YOGYAKARTA WALIKOTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, agar dapat dilaksanakan secara optimal perlu menindaklanjuti ketentuan-ketentuan Pasal 18 ayat (6), Pasal 19 ayat (5), Pasal 23, Pasal 28, Pasal 32 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (3) dan Pasal 42 ayat (8) dalam Peraturan Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata;
12. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 th 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 Tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 37 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 25 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Dinas Perizinan adalah Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.
6. Dinas Ketertiban adalah Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
7. Kepala Dinas Perizinan adalah Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta.
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha.

13. Daya tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

14. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.

15. Pengusaha pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

16. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

17. Penyelenggaraan Kepariwisataan adalah pengaturan terhadap pelaksanaan kegiatan kepariwisataan.

18. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada perusahaan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata di Daerah.

BAB II

LINGKUP USAHA DAN MEKANISME OPERASIONAL USAHA JASA PERJALANAN WISATA

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Usaha

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi :

a. perencanaan dan pengemasan sarana wisata, obyek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya dalam bentuk paket wisata;
b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata melalui agen perjalanan wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen;
c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual;
d. penyediaan layanan angkutan wisata;
e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi dan tiket pertunjukkan seni budaya serta kunjungan ke obyek dan daya tarik wisata;
f. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lainnya;
g. penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan;
h. penyelenggaraan perjalanan wisatawan lanjut usia mancanegara;

(2) Ruang Lingkup Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi :

a. pemesanan tiket angkutan udara, laut dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri;
b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata;
c. pemesanan akomodasi, restoran,tempat konvensi dan tiket petunjukkan seni budaya;
d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lainnya.

Bagian Kedua
Mekanisme Operasional

Pasal 3

Mekanisme operasional Usaha Jasa Perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memiliki :

a. fasilitas utama yang berupa:
    1. Bangunan kantor yang permanen, mudah dicapai dan dilihat serta luas bangunan yang memadai.
    2. Sarana prasarana yang mempunyai :
        a) jaringan komputer, internet, telepon dan fax;
        b) sistem reservasi secara *online* atau *offline;*
        c) armada /angkutan wisata sendiri atau jaringan kerjasama dengan armada/angkutan wisata;
        d) alat-alat pemasaran (brosur, *leaflet*).
b. fasilitas penunjang yang berupa :
    1. Tersedianya tempat parkir yang memadai.
    2. Fasilitas karyawan dengan tersedianya loker karyawan.
    3. Gudang yang terdiri dari :
        a) tempat penyimpanan arsip;
        b) tempat penyimpanan bahan promosi;
        c) tempat penyimpanan kebutuhan dan perlengkapan tour.
    4. Utilitas
        a) tersedia air yang cukup dan memenuhi peryaratan kesehatan;
        b) tata udara dan sirkulasi udara yang baik dan dapat dilengkapi dengan AC;
        c) terdapat peralatan dan perlengkapan pencegahan bahaya kebakaran.
c. Pengelolaan
    1. Organisasi
        a) Tersedia struktur organisasi;
        b) Memiliki uraian tugas tugas tertulis (job description);
        c) Memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja;
        d) Memiliki administrasi direksi, administrasi pegawai dan surat menyurat.
    2. Pengembangan SDM dengan memiliki program pengembangan SDM (secara *inhouse training* ataupun *outsourcing training*).
    3. Pengembangan usaha
        a) Memiliki rencana pengembangan usaha;
        b) Mempunyai jaringan pemasaran;
        c) Mempunyai brosur atau sarana pemasaran produk dan jasa wisata;
        d) Mempunyai jaringan jasa pemasok/supplier bagi usaha biro perjalanan wisata.

4. Kualifikasi SDM
    a) Tersedia SDM minimal telah mempunyai sertifikasi berbasiskan standar kompetensi kerja nasional Indonesia bidang usaha perjalanan wisata.
    b) Mempunyai tingkatan staffing minimal:
        1) Manager;
        2) Staf Keuangan;
        3) Tour Planner;
        4) Ticketing;
        5) Staf Operasional.

d. Pelayanan
    1. Tempat menerima tamu dan reservasi;
        a) Tersedia pelayanan terkait dengan informasi layanan yang disediakan;
        b) Layanan pembayaran (kasir);
        c) SDM layanan yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang baik.
    2. Layanan paket wisata dengan menyediakan layanan paket wisata inbound ataupun outbond.
    3. Tiketing
        a) Menyediakan layanan reservasi tiket baik pesawat atau kereta;
        b) Tersedia sistem reservasi tiket secara *online*;
        c) Tersedia sistem reservasi tiket secara *offline.*

BAB III

KRITERIA, DAN PENGGOLONGAN USAHA JASA MAKANAN DAN MINUMAN

Pasal 4

Usaha jasa makanan dan minuman dapat digolongkan menjadi:

a. Restoran adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat yang permanen dan tidak berpindah-pindah;
b. Rumah Makan adalah usaha penyediaan makanan dan minuman dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses penyimpanan dan penyajian, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
c. Jasa Boga adalah jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di lokasi yang diinginkan oleh pemesan;
d. Kafe adalah suatu usaha penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan atau penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap dan tidak berpindah-pindah;
e. Kedai Minum adalah usaha penyediaan minuman dilengkapi dengan peralatan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya, di dalam 1 (satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah;
f. Pusat Penjualan Makanan adalah pusat tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe dilengkapi dengan meja dan kursi.

BAB IV

PENGGOLONGAN USAHA PENYELENGGARAAN KEGIATAN HIBURAN DAN REKREASI

Pasal 5

Penggolongan Usaha Kegiatan Hiburan dan Rekreasi meliputi :

1. Gelanggang Olahraga yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan, antara lain meliputi :
   a. lapangan golf;
   b. rumah bilyar;
   c. gelanggang renang;
   d. lapangan tenis;
   e. gelanggang bowling
2. Gelanggan Seni yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni, antara lain meliputi:
   a. sanggar seni;
   b. galeri seni;
   c. gedung pertunjukan seni
3. Arena Permainan yaitu usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan.
4. Hiburan Malam yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan melantai diiringi musik dan cahaya lampu dengan atau tanpa pramuria, antara lain meliputi:
   a. kelab malam;
   b. diskotik;
   c. pub.
5. Panti Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat terlatih dan berbusana sopan serta dilakukan dalam suatu ruangan dengan pencahayaan terang yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.
6. Taman Rekreasi yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi, antara lain meliputi:
   a. taman rekreasi;
   b. taman bertema.
7. Karaoke yaitu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi diiringi musik rekaman dengan atau tanpa pemandu lagu yang dilakukan dalam suatu ruangan kedap suara dengan pencahayaan terang yang memungkinkan aktifitasnya diketahui dari luar.
8. Jasa Impresariat atau Promotor yaitu usaha pengurusan penyelenggaraan hiburan, berupa mendatangkan, mengirimkan, maupun mengembalikan artis dan/atau olahragawan Indonesia dan asing, serta melakukan pertunjukan yang diisi oleh artis dan/atau olahragawan yang bersangkutan.

BAB V

PENGGOLONGAN JENIS USAHA SPA

Pasal 6

Penggolongan jenis usaha SPA meliputi :

a. *Day SPA* merupakan jenis *SPA* yang dikelola secara profesional dengan menyediakan perawatan pijat, *facial, waxing, body treatment* dan *aromatherapy* secara pribadi dan hanya dikunjungi selama melakukan terapi.

b. *Resort SPA* merupakan jenis *SPA* yang dikelola dan tersedia pada suatu obyek wisata. Sambil berlibur atau berwisata, konsumen dapat menikmati layanan spa di alam bebas.

c. *Destination SPA* merupakan jenis *SPA* yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran. Spa ini memiliki program penyembuhan diri sendiri dengan pilihan waktu tertentu, Adapun program yang disediakan adalah fitness, perawatan, penyediaan makanan sehat dan relaksasi.

d. *Medical SPA* merupakan jenis usaha *SPA* yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kebugaran dan pemilihan kosmetik yang tepat untuk kebutuhan konsumen selama sehari penuh.

BAB VI

KETENTUAN TEKNIS KEWAJIBAN PENGUSAHA

Pasal 7

(1) Usaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Usaha Hiburan Malam (Kelab malam, Diskotik, *Pub),* Jenis Usaha Impresariat/Promotor/*Event Organizer*, Usaha Panti Pijat, Usaha Arena Permainan serta Usaha Jasa Makanan dan Minuman pada hari-hari besar Keagamaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

   a. tidak mengganggu kekhusyukan bagi yang menjalankan Ibadah Keagamaan;

   b. tidak melakukan pesta, pementasan, dan atraksi-atraksi yang menjurus pada pornografi dan/atau pornoaksi antara lain mengeksploitasi tubuh, berpakaian transparan, ketat, minim dan sejenisnya;

   c. tidak menyediakan minuman keras/minuman beralkohol;

   d. menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman dalam menyelenggarakan usahanya.

(2) Khusus selama Bulan Suci Ramadhan pengusaha Hiburan dan Rekreasi Jenis Usaha Hiburan Malam (Kelab malam, Diskotik, *Pub),* Jenis Usaha Impresariat/ Promotor/ *Event Organizer*, Usaha Panti Pijat, Usaha Arena Permainan serta Usaha Jasa Makanan dan Minuman wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

   a. Menutup usahanya sampai dengan 2 (dua) hari sesudah Hari Raya Idul Fitri untuk usaha Arena Permainan jenis permainan ketangkasan, Diskotik, Panti Pijat jenis *Shiatsu* serta Karaoke dengan ruangan VIP;

   b. Memberlakukan jam buka - tutup pukul 22.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB untuk Jenis Usaha Karaoke dengan ruang terbuka;

   c. Penyelenggaraan pertunjukan/ event oleh pengusaha Impresariat/ Promotor/ *Event Organizer* bernuansa religius mendukung syiar Islam dan apabila malam hari dilaksanakan setelah pukul 22.00 dan berakhir selambat-lambatnya pukul 01.00 WIB;

   d. Usaha Jasa Makanan dan Minuman yang buka siang hari agar tidak membuka usahanya secara terbuka atau menggunakan tirai.

Pasal 8

Setiap Pengusaha Pariwisata wajib memenuhi Standar Usaha Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VII

PEMBERITAHUAN PERTUNJUKAN

Pasal 9

Pejabat yang ditunjuk untuk menindaklanjuti pemberitahuan pertunjukan oleh penyelenggara adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

BAB VIII

KETENTUAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENGGUNAAN ANGGARAN

Pasal 10

Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk menunjang kegiatan promosi pariwisata sebesar 5 % (lima per seratus) yang bersumber dari realisasi pendapatan pajak hotel dan pajak restoran tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah diatur sebagai berikut :

a. biaya operasional Badan Promosi Pariwisata Kota Yogyakarta sebesar 4 % (empat per seratus); dan
b. pengembalian kepada wajib pajak sebesar 1 % (satu per seratus).

BAB IX

PROSEDUR DAN PERSYARATAN TEKNIS TDUP

Pasal 11

Pada saat pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

1. Persyaratan adiminstrasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. foto copy KTP yang masih berlaku;
   b. foto copy Izin Gangguan;
      foto copy Akta Pendirian Perusahaan kecuali bagi perorangan;
   c. foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
   d. profil perusahaan; dan
   e. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan baik dan benar.
2. Persyaratan teknis yang dimaksud adalah sebagai berikut:
   a. foto copy dokumen lingkungan;
   b. foto copy Izin Usaha Angkutan khusus untuk bidang usaha jasa transportasi wisata.

BAB X

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN, DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 12

Bentuk formulir Permohonan, Daftar Usaha Pariwisata dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

BAB XI

TATA CARA, BENTUK, FORMAT DAN ISI TEGURAN TERTULIS

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan Teguran tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tahapan sebagai berikut:

a. apabila pengusaha melakukan kegiatan tidak tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan yang mengatur Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka diberikan surat teguran tertulis kesatu;

b. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang kesatu dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran kesatu oleh pengusaha, maka diberikan surat teguran kedua;

c. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang kedua dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran kedua oleh pengusaha, maka diberikan surat teguran ketiga;

d. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran yang ketiga dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya teguran ketiga oleh pengusaha, maka tanda daftar usaha pariwisata dibekukan;

e. Apabila pengusaha tetap membuka usahanya setelah dibekukan tanda daftar usaha sebagaimana dimaksud huruf d, maka dilakukan penutupan paksa.

(2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

(3) Penutupan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim Penindakan Hukum Terpadu di bawah koordinasi Dinas Ketertiban.

Pasal 14

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dilakukan pada bulan suci *Ramadhan* diatur sebagai berikut :

a. teguran tertulis diberikan 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 x 24 jam;

b. apabila pengusaha tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud huruf a, maka dilakukan pembekuan sementara kegiatan usaha;

c. apabila pengusaha tetap membuka usahanya setelah dilakukan pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud huruf b, maka dilakukan penutupan paksa.

(2) Teguran, Pembekuan Sementara dan Penutupan Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penindakan Hukum Terpadu dibawah koordinasi Dinas Ketertiban.

Pasal 15

Bentuk, format dan isi teguran tertulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB XII

MEKANISME PEMBEKUAN SEMENTARA DAN PEMBATALAN

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara

Pasal 16

(1) Kepala Dinas Perizinan dapat melakukan pembekuan sementara TDUP atas rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata apabila pengusaha :

a. terkena sanksi pembatasan kegiatan usaha dan atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya secara terus menerus dalam jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih;

(2) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas Perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

Bagian Kedua

Pembatalan

Pasal 17

(1) Kepala Dinas Perizinan dapat membatalkan TDUP apabila pengusaha :

a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha;

b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan jenis usahanya secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau

c. membubarkan usahanya.

(2) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Walikota atau Kepala SKPD yang berwenang di bidang Perizinan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

(3) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2011
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Mei 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 Mei 2011

STANDAR USAHA PARIWISATA

a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. *solus per aqua* (SPA).

NO	KRITERIA	UNSUR
1	Bentuk Usaha	Berbentuk badan usaha yang dapat berupa Perseroan Terbatas, Koperasi, Perseorangan, *Comanditaire Venootschap (*CV).
2	Umum	a. Tergabung dalam asosiasi industri pelaku usaha pariwisata terkait. b. Memasang papan nama usaha.
3	Persyaratan dasar	a. IMMB, Ijin Gangguan (HO), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) b. Perijinan lainnya (sesuai kebutuhan usaha)
4	Ruang Utama	a. Atmosfer lingkungan (ambience). b. Penerangan. c. Meja/counter dan kursi. d. Sarana komunikasi. e. Informasi jenis layanan disertai dengan harga.
5	Toilet umum (terpisah antara laki—laki dan perempuan)	a. Sirkulasi udara yang bagus. b. Penerangan. c. Kloset, ember dan gayung atau shower. d. Kertas tissue. e. Tempat cuci tangan. f. Sabun. g. Tempat sampah.

NO	KRITERIA	UNSUR
6	Tempat parkir	Tersedia tempat parkir yang nyaman dan aman yang sesuai dengan daya tampung usaha.
7	Fasilitas Karyawan	a. Loker karyawan. b. Toilet karyawan. c. Ruang tunggu karyawan.
8	Gudang	Tempat penyimpanan bahan dan keperluan lain.
9	Tempat Ibadah/ Mushola	Tersedia tempat dan fasilitas ibadah yang nyaman.
10	Peralatan dan Perlengkapan	a. Tersedia air yang cukup dan memenuhi persyaratan kesehatan. b. Pencegahan terhadap bahaya kebakaran dan keselamatan kerja yang dilengkapi dengan *fire extinguisher.*
11	Pengelolaan	a. Menyediakan kesempatan, sarana dan fasilitas bagi masyarakat di sekitarnya untuk berperan serta dalam kegiatan usaha. b. Dalam setiap menyelenggarakan kegiatan keramaian dan atau pertunjukan terbatas, di dalam maupun diluar bangunan wajib memberitahukan rencana pertunjukan kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk.
12	Organisasi	a. Memiliki *Standar Operating Prosedur* (SOP). b. Memiliki uraian tugas tertulis (*Job Description*). c. Memiliki kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja.
13	Pengembangan SDM	Memiliki program pengembangan SDM.
14	Pengembangan Usaha	Memiliki rencana pengembangan usaha.
15	Kualifikasi SDM	b. Memiliki SDM yang telah mempunyai sertifikasi berbasiskan kompetensi kerja nasional Indonesia c. Mempunyai tingkatan staffing minimal: 1) Manager. 2) Staf perencanaan. 3) Staf keuangan. 4) Staf operasional.
16	Pelayanan Tamu	Tersedia pelayanan tamu dengan SDM yang mempunyai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang baik

NO	KRITERIA	UNSUR
17	Pelayanan kesehatan	Tersedia layanan kesehatan minimal P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan)
18	Informasi	a. Tersedia layanan informasi terkait dengan daya tarik wisata Yogyakarta b. Tersedia informasi daya tarik wisata lain c. Tersedia informasi pendukung kegiatan pariwisata (transportasi, akomodasi, pramuwisata, kuliner, pusat oleh-oleh, dan layanan lain)
19	Pelayanan Kasir	Tersedia layanan kasir dengan sumber daya manusia yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang baik.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

NOMOR : 36 TAHUN 2011

TANGGAL : 10 Mei 2011

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN, DAFTAR USAHA PARIWISATA DAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

A. FORMULIR PERMOHONAN

Contact Person	
Nama	: .....
No. Telp/HP	: .....

No. Pendaf	: .....
Tanggal	: .....
(diisi oleh Petugas)	

FORMULIR PERMOHONAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Yogyakarta, ...

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perizinan Kota Yogyakarta
Di
YOGYAKARTA

Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Izin

Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : .....
b. Alamat Tempat Tinggal : .....
..... Telp .....
Kel ..... Kec. .....
Kota/Kab..... Prop. .....

Dengan ini mengajukan permohonan :

a. Izin Baru
c. Daftar Ulang Izin : No. ..... Tanggal .....
d. Lain-lain : .....

Keterangan Usaha

a. Nama Perusahaan : .....
b. Alamat Perusahaan : .....
..... Telp .....
Kel ..... Kec. .....
Kota/Kab..... Prop. .....
c. Bentuk Usaha : .....
d. NPWP : .....
e. NPWP Daerah : .....
f. No. Akte Pendirian/ Perubahan : .....
g. Penanggung Jawab : .....
h. Jabatan : .....
i. Bidang Usaha Pariwisata*) : .....
Jenis Usaha/Sub Jenis*) : ..... / .....
: .....
j. Nama Usaha : .....
k. Lokasi Usaha Pariwisata : .....
Kel ..... Kec. .....
Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta.
l. Izin Gangguan : No. ..... Tanggal .....
m. Dokumen Pengelolaan Lingkungan : No. ..... Tanggal .....

Demikian Surat Permohonan Izin ini kami buat dengan sesungguhnya dan kami sampaikan untuk dapat diproses lebih lanjut.

Yogyakarta, ...

Pemohon

(……..)

Keterangan : *) Diisi dengan Bidang Usaha, Jenis Usaha dan Sub Jenis Usaha yang sesuai :

1. Bidang Usaha Daya Tarik Wisata, jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata, sub jenis pengelolaan:
   a. Pengelolaan pemandian air panas alami
   b. Pengelolaan gua
   c. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan dan bangunan kuno;
   d. Pengelolaan museum
   e. Pengelolaan pemukiman dan/ atau lingkungan adat
   f. Pengelolaan objek ziarah
2. Bidang Usaha Kawasan Wisata
3. Bidang Usaha Jasa Transportasi Wisata, jenis usaha:
   a. Angkutan jalan wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
   b. Angkutan Kereta Api Wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
   c. Angkutan sungai dan danau wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
   d. Angkutan laut domestic wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
   e. Angkutan laut international wisata : …… Unit, dengan kapasitas ……
4. Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata, jenis usaha:
   a. Biro Perjalanan Wisata
   b. Agen Perjalanan Wisata
5. Bidang Usaha Jasa Makanan dan Minuman, jenis usaha:
   a. Restoran, jumlah kursi : …….. buah
   b. Rumah Makan, jumlah kursi : …….. buah
   c. Bar/ Rumah Minum, jumlah kursi : …….. buah
   d. Kafe, jumlah kursi : …….. buah
   e. Pusat Makanan, jumlah stand : …….. buah
   f. Jasa Boga, jumlah kapasitas produksi/ pack : …….. / bulan
6. Bidang Usaha Penyediaan Akomodasi, jenis usaha:
   a. Hotel, dengan sub-jenis:
      1) Hotel Bintang
      2) Hotel Non-Bintang
   b. Bumi Perkemahan
   c. Persinggahan Karavan
   d. Villa
   e. Pondok Wisata
   f. Akomodasi lain, sub jenis:
      1) Motel
      2) Akomodasi lain yang ditetapkan Walikota
7. Bidang Usaha Hiburan dan Rekreasi, jenis usaha:
   a. Gelanggang Olahraga, dengan sub-jenis:
      1) Lapangan Golf
      2) Rumah Bilyard
      3) Gelanggang Renang
      4) Lapangan tenis
      5) Gelanggang bowling
   b. Gelanggang Seni, dengan sub-jenis:
      1) Sanggar seni
      2) Galeri Seni
      3) Gedung Pertunjukkan seni
   c. Arena Permainan
   d. Hiburan Malam, dengan sub-jenis:
      1) Kelab Malam
      2) Diskotik
      3) Pub
   e. Panti Pijat
   f. Taman Rekreasi dengan sub-jenis:
      1) Taman Rekreasi
      2) Taman Bertema
   g. Karaoke
   h. Jasa Impresariat/Promotor
8. Bidang Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.
9. Bidang Usaha Jasa Informasi Pariwisata
10. Bidang Usaha Jasa Konsultan Pariwisata.
11. Bidang Usaha Jasa Pramuwisata.
12. Bidang Usaha Wisata Tirta jenis usaha:
    a. Wisata Bahari, sub jenis:
       1) Wisata selam
       2) Wisata Perahu Layar
       3) Wisata memancing
       4) Wisata selancar
       5) Dermaga bahari
    b. Wisata Sungai, Danau dan Waduk, sub jenis:
       1) Wisata arung jeram
       2) Wisata dayung
13. Bidang Usaha SPA

B. DAFTAR USAHA PARIWISATA

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl.Kenari No.56 Yogyakarta Telp. . 514448, 515865, 515866 ext.300, Kode Pos : 55165
E-mail : perizinan@jogjakota.go.id E-mail Intranet:perizinan@intra.jogjakota.go.id

DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor Induk : _____

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB-JENIS USAHA :

NO	CATATAN PENDAFTARAN	URAIAN	PEMUTAKHIRAN DATA
1	Nomor pendaftaran usaha pariwisata		
2	Tanggal pendaftaran usaha pariwisata		
3	Nama Perusahaan		
4	Alamat Perusahaan		
5	Nama Penanggung Jawab		
6	Jabatan Penanggung Jawab		
7	Nama Usaha		
8	Lokasi Usaha Pariwisata		
9	Nomor dan Tanggal akta pendirian badan usaha dan perubahannya/ Nomor Kartu Tanda Penduduk (untuk usaha perseorangan)		
10	Nomor/ Tanggal Izin Gangguan Nomor/ Tanggal Dokumen Lingkungan Hidup		
11	Nomor/ Tanggal Izin Angkutan khusus Usaha Jasa Transportasi Wisata		
12	Kapasitas yang tersedia		

Keterangan (diisi apabila terjadi):

a. Pembekuan sementara:
   Nomor :
   Tanggal :
b. Pengaktifan Kembali:
   Nomor :
   Tanggal :
c. Pembatalan Pendaftaran:
   Nomor :
   Tanggal :

Yogyakarta, ……

Pembuat Daftar/
Kepala Dinas

(_____)
NIP.

C. TANDA DAFTAR

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl.Kenari No.56 Yogyakarta Telp. . 514448, 515865, 515866 ext.300, Kode Pos : 55165
E-mail : perizinan@jogjakota.go.id E-mail Intranet:perizinan@intra.jogjakota.go.id

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Nomor : _____

BIDANG USAHA :
JENIS USAHA :
SUB-JENIS USAHA :

1. Nomor/Tanggal Pendaftaran : .....
2. Nomor Induk/ Tanggal DUP : .....
3. Nama Perusahaan : .....
4. Alamat Perusahaan : .....
   Kel ..... Kec. .....
   Kota/Kab.....Telp.....
5. Nama Penanggung Jawab : .....
6. Jabatan Penanggung Jawab : .....
7. Nama Usaha : .....
8. Lokasi Usaha Pariwisata : .....
   Kel ..... Kec. .....
   Kota/Kab.....Telp.....
9. Nomor/ Tanggal akta pendirian badan usaha serta perubahannya apabila ada : .....
10. Nomor/ Tanggal Izin Gangguan : .....
11. Nomor/ Tanggal Dokumen Lingkungan Hidup : .....
12. Nomor/ Tanggal Izin Angkutan khusus Usaha Jasa Transportasi Wisata : .....
13. Kapasitas yang tersedia : .....

Ketentuan-ketentuan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini berlaku selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini.
2. Tanda daftar Usaha Pariwisata ini dapat dibatalkan apabila:
   a. Terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b. Tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
   c. Membubarkan usahanya.
3. Pengusaha wajib mengembalikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini yang telah dibatalkan.
4. Tanda Daftar Usaha Pariwisata ini tidak berlaku lagi apabila telah dibatalkan.
5. Perusahaan wajib melaksanakan daftar ulang TDUP 5 (lima) tahun sekali.

Ditetapkan di : .....
Pada Tanggal : .....

KEPALA DINAS

(.....)

Tembusan Yth.
1. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta.
2. Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 36 TAHUN 2011
TANGGAL : 10 Mei 2011

BENTUK FORMAT DAN ISI TEGURAN TERTULIS

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN
Jl.Kenari No.56 Yogyakarta Telp. . 514448, 515865, 515866 ext.300, Kode Pos : 55165
E-mail : perizinan@jogjakota.go.id E-mail Intranet:perizinan@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta, ……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran

Kepada Yth :
……..
……..

Sehubungan dengan terjadinya perubahan/pelanggaran dalam/oleh perusahaan Saudara :

Bidang Usaha :

Jenis Usaha :

Sub-Jenis Usaha :

Tanda Daftar Usaha : Nomor : ……..
Tanggal : ……

Dengan ini Kami mengingatkan Saudara untuk segera mengajukan permohonan perubahan Daftar Usaha Pariwisata/Mengindahkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang mengatur tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan paling lambat dalam jangka waktu …… hari kerja setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ……

KEPALA

(……..)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl.Kenari No.56 Yogyakarta Telp. . 514448, 515865, 515866 ext.300, Kode Pos : 55165
E-mail : perizinan@jogjakota.go.id E-mail Intranet:perizinan@intra.jogjakota.go.id

Yogyakarta, ……

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Teguran Kedua

Kepada Yth :
……
……

1. Sehubungan surat tegoran tertulis pertama Nomor :…… Tanggal ……..... , dengan ini kami ingatkan, bahwa sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Saudara belum mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

   Kami mengingatkan kembali Saudara untuk segera mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah diterimanya tegoran tertulis kedua ini.

   Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja tersebut, Saudara tidak juga mengajukan permohonan pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata, maka pendaftaran usaha pariwisata Saudara akan dibekukan sementara.

2. Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, ……

KEPALA

(……..)

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. HERRY ZUDIANTO